

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Otonomi Daerah**

Pemerintahan daerah menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pengertian otonomi daerah dan daerah otonom adalah sebagai berikut :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pembentukan otonomi daerah berawal dari adanya krisis multidimensional pada tahun 1997 yang telah memporak-porandakan hampir semua seluruh sendi-sendi perekonomian dan politik Indonesia yang mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan

pembangunan. Salah satu penyebab krisis ini yaitu sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, dimana kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat sehingga daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Oleh karena itu untuk melakukan pemulihan kembali keadaan perekonomian Indonesia, maka pemerintah pusat mencanangkan suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yaitu berupa otonomi daerah, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri (Kuncoro, 2004).

Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya

hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money* yaitu jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*), maka diperlukan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan memiliki sistem akuntansi yang baik (Mardiasmo, 2002).

#### 2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) menurut Bastian (2001:210) adalah :

“Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang berisi hasil perusahaan milik Negara, pos pengelolaan investasi serta pengelolaan sumber alam.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa :

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyatanya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja daerah itu masih sangat lemah.”

Menurut Halim (2007) pendapatan asli daerah (PAD) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas:

- a) Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak.
- b) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.

Sidik (2004) menegaskan, pendapatan asli daerah (PAD) idealnya menjadi sumber pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.

Sholihin Bratakusuma (2003) mengartikan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Menurut Saragih (2003) peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan

pendapatan lainnya maka semakin tinggi pula produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah dan dapat dikatakan bahwa semakin makmur dan sejahtera suatu daerah tersebut.

Menurut Susanto dkk (2010) pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (*regional income*). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya. Perolehan PAD diperlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi atau PDRB disuatu daerah. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) pada Pemerintah Provinsi menunjukkan nilai elastisitas  $\geq 1$  (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PAD akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi atau PDRB suatu daerah.

#### 2.1.2.1. Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa

pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak (Zain, 2010).

Ditinjau dari sudut lembaga atau institusi pemungut pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara merupakan pajak-pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang diatur dengan undang-undang perpajakan, akan tetapi ada beberapa jenis pajak yang sebagian penerimaan pajaknya diserahkan kepada pemerintah daerah, institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi administrasi pajak-pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) maupun Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) (Suandy, 2005).

Menurut Mardiasmo (2003:1) mengenai definisi pajak daerah yaitu :

“Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut dalam melaksanakan kebijakan negara yaitu baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 yaitu pajak yang dikelola provinsi dan pajak yang dikelola kabupaten/kota. Jenis pajak yang dikelola provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak yang dikelola kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Devas (1989:61), tolak ukur untuk menilai pajak daerah sebagai berikut :

- 1) Hasil (*yield*): memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi; pertumbuhan penduduk; dan sebagainya; juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- 2) Keadilan (*equity*): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar

memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumberdaya ekonomi; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ketempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah kedaerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

- 3) Daya guna ekonomi (*economic efficiency*): pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih”.
- 4) Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*): suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenues source*): ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; tidak mudah dihindari; dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah kedaerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

#### 2.1.2.2. **Retribusi Daerah**



Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Siahaan (2005:6), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah maka harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Retribusi daerah adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh daerah yang bersangkutan kepada masyarakat. Bagi pemerintah daerah, penerimaan yang bersumber dari retribusi merupakan sumber penerimaan yang sangat diandalkan utamanya bagi pemerintah kota. Pada dasarnya penerimaan retribusi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan peningkatan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang meliputi jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha tertentu, ataupun menyangkut perijinan tertentu (Bati, 2009).

Menurut Haritz (1995:84) sifat-sifat retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan bersifat ekonomis.
- b) Ada imbalan langsung kepada membayar.

- c) Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar.
- d) Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol.
- e) Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 objek retribusi dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

a) Jenis Retribusi Umum

Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Jenis Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### 2.1.2.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam memaksimalkan pendapatan daerah, tidak hanya mengandalkan pajak daerah dan retribusi saja. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Menurut Halim (2007:68), hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun jenis hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a) Bagian atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD

dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar perumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar.

#### 2.1.2.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi :

a) Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

b) Dana Darurat

Dana darurat dapat dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Alokasi dana darurat kepada daerah ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat. Dana darurat diusulkan oleh daerah yang mengalami bencana kepada menteri dan mengoordinasikan usulan dana darurat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah

berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

c) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Semua lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Menurut Halim (2007), lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis-jenis lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah meliputi objek pendapatan berikut ini :

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Penerimaan jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- e) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

### 2.1.3. Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relation system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintah. Sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah ini diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Dimana disebutkan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah: "Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan" (Ristriardani, 2011).

Berdasarkan UU No. 55 Tahun 2005, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya pengalokasian dana perimbangan, diharapkan mampu mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Selain itu, dana perimbangan juga diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena dana ini cenderung akan menambah aset tetap yang

dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada publik (Kadafi, 2013).

Pengertian dana perimbangan menurut Wijaya (2005:33) adalah sebagai berikut :

“Pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik”.

Perencanaan dan pengelolaan pembangunan perlu didukung oleh kebijaksanaan penyerahan sumber-sumber keuangan yang memadai. Kebijakan ini tidak hanya menyangkut besarnya dana yang dialokasikan kepada daerah, tetapi lebih lagi dibutuhkan pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Pemberian sumber-sumber keuangan yang memadai tidak dapat sepenuhnya digantungkan pada PAD, namun juga perlu didukung oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat (Pangestu, 1991).

Menurut Kusumadewi (2010) pemberlakuan sistem desentralisasi fiskal akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, sehingga pemerintah pusat maupun daerah harus berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan. Jika peningkatan PAD berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi maka peningkatan PAD belum dapat dikatakan suatu keberhasilan pembangunan di era desentralisasi fiskal, untuk itu diperlukan dana perimbangan sebagai penyeimbang dari melemahnya jumlah PAD yang dihasilkan. Dengan adanya pengalokasian dana perimbangan,

diharapkan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena dana ini cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Asdar (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan penerimaan yang didapatkan dari pemerintah pusat dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan akan terhimpun menjadi modal. Selanjutnya melalui modal tersebut maka daerah akan melakukannya untuk belanja pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Selain itu besaran dana perimbangan yang efektif dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang selanjutnya akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi.

Bahl dan Oates (Hadi Sasana, 2009:106) mengemukakan bahwa peranan dana perimbangan sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Khususnya dalam otonomi daerah dana perimbangan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Dan penelitian Pusporini (2006) yang mengatakan bahwa dana perimbangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya pemerintahan daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dan transfer dari pemerintah pusat.

Selama ini sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat (Sumiyarti dan Imamy, 2005). Sejalan dengan itu, Elmi (2002) juga menyatakan



bahwa ketidakseimbangan fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 70 persen kecuali Provinsi DKI Jakarta. Padahal bantuan dari pemerintah pusat hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.

Mardiasmo (2004:155) juga mengatakan, sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk sebagai berikut :

#### **2.1.3.1. Dana Bagi Hasil**

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung pengertian dana bagi hasil (DBH) sebagai berikut :

“Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah”.

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005, dana bagi hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam (SDA). Dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Tujuan utama dari pemberian DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana bagi hasil merupakan dana perimbangan yang bersifat *block grants* yaitu pengelolaan maupun penggunaannya merupakan wewenang pemerintah daerah. Khusus untuk DBH, istilah *block grants* sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa komponen DBH yang penggunaannya ditentukan oleh negara berdasarkan peraturan terkait (Novarianti, 2016).

#### 2.1.3.2. Dana Alokasi Umum

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengandung pengertian Dana alokasi umum (DAU) sebagai berikut :

“Dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dana alokasi umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2005).

Menurut Sony Yuwono, dkk (2008) dana alokasi umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri neto. Sedangkan Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dengan imbang 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).

Dana alokasi umum (DAU) berperan dalam pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), yaitu dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. DAU

sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Adapun metode penghitungan DAU menurut Novarianti (2016) dalam penelitiannya yaitu terdiri dari :

a) Formula DAU

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan alokasi dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.

Rumus Formula DAU :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Dimana :

$$\text{AD} = \text{Gaji PNS Daerah}$$

$$\text{CF} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

b) Alokasi Dasar (AD)

Besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

c) Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi

dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF.

### 2.1.3.3. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. DAK dapat juga disebut dana infrastuktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan:

#### a) Kriteria umum

Berdasarkan kriteria umum adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang

memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

b) Kriteria khusus

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik suatu daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

c) Kriteria teknis

Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis yaitu Menteri Keuangan.

Arah kegiatan dana alokasi khusus (DAK) menurut Novarianti (2016) dalam penelitiannya yaitu terdiri dari :

- a) DAK Pendidikan, yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau pulau kecil.
- b) DAK Kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB); meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan,

dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

- c) DAK Keluarga Berencana, yang diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/ advokasi Program KB; sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB; dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- d) DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan 20 provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.
- e) DAK Infrastruktur Irigasi, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/ kota

dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.

- f) DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- g) DAK Pertanian, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
- h) DAK Kelautan dan Perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- i) DAK Prasarana Pemerintahan Daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan 21 pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008, serta digunakan untuk pembangunan/perluasan/ rehabilitasi total gedung kantor/bupati/ walikota, dan pembangunan/ perluasan/ rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.
- j) DAK Lingkungan hidup, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui



peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.

- k) DAK Kehutanan, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.
- l) DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan, yang ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.
- m) DAK Perdagangan, yang diarahkan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta 22 daerah pasca bencana.

#### **2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal

(Sukirno, 2004). Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan dengan kenyataan yaitu pertambahan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhan akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan (Djojohakusumo, 1994).

Selain bertambahnya kebutuhan penduduk, penduduk juga dapat menjadi pendorong yaitu akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Selain itu pula, perkembangan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar, besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dalam suatu perekonomian tergantung pendapatan penduduk (Sukirno, 2000). Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menambah produksi maka perlu dibarengi dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja yang produktif (Tambunan, 2016).

Menurut Fery (2015) pertumbuhan ekonomi menekankan pada tiga aspek, yaitu suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, dan kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Ketiga aspek pertumbuhan ekonomi ini memberikan indikasi tentang aktivitas perekonomian atau tambahan pendapatan bagi masyarakat yang terjadi pada suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu. Atas dasar tersebut maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi menurut Jhingan (2007:67) dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut akan dibahas di bawah ini.

1) Sumber Daya Alam

Tanah yang dapat di tanami merupakan faktor yang paling berharga, selain tanah, sumber daya alam yang penting lainnya antara lain minyak gas, hutan air, dan bahan- bahan mineral lainnya. Apabila suatu negara mempunyai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dengan baik maka hambatan pertumbuhan ekonomi akan dapat teratasi dan pertumbuhan ekonomi akan tumbuh pesat.

2) Akumulasi Modal

Faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan ialah akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Akumulasi modal atau pembentukan modal adalah apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, dan pembentukan modal ini merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional.

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri serta mencakup tiga tahap yang saling berkaitan: (a) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya; (b) keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkannya ke jalur yang dikehendaki; (c) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

### 3) Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

### 4) Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

Kuznets mencatat lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi modern. Kelima pola tersebut ialah penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik; invensi; inovasi; penyempurnaan, dan penyebarluasan penemuan yang biasanya diikuti dengan penyempurnaan. Seperti Schumpeter, ia menganggap inovasi

(pembaharuan) sebagai faktor teknologi yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kuznets, inovasi terdiri dari dua macam: pertama, penurunan biaya yang tidak menghasilkan perubahan apa pun pada kualitas produk; kedua, pembaharuan yang menciptakan produk baru dan menciptakan permintaan baru akan produk tersebut. Yang kedua ini merupakan yang menciptakan permintaan.

#### 5) Pembagian kerja dan skala produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Adam Smith menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi yaitu menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh sehingga setiap buruh menjadi lebih efisien daripada sebelumnya.

Pembagian kerja tergantung pada luas pasar dan sebaliknya luas pasar tergantung pada kemajuan ekonomi, yaitu seberapa jauh perkembangan permintaan, tingkat produksi pada umumnya, sarana transportasi, dan sebagainya. Jika skala produksi luas, spesialisasi dan pembagian kerja akan meluas pula. Alhasil, jika produksi naik, laju pertumbuhan ekonomi akan melesat.

#### b) Faktor Non Ekonomi

Faktor Non ekonomi bersama-sama saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu faktor non ekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor non ekonomi diantaranya:

1) Faktor sosial dan budaya

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa ke arah penalaran (*reasoning*) dan skeptisisme. Ia menanamkan semangat membara yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, dan menikmati risiko untuk memperoleh laba. Mereka mengembangkan apa yang oleh Lewis disebut, "hasrat untuk berhemat," dalam rangka memaksimalkan output berdasarkan input tertentu

2) Faktor sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumberdaya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Kualitas input tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi.

3) Faktor politik dan administrative

Struktur politik dan administratif yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang, administratif yang

kuat, efisiensi, dan tidak korupsi, demikian amat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui pertumbuhan ekonomi adalah tujuan setiap negara. Suatu Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat yaitu dikarenakan adanya proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Sukirno, 2000). Dalam konsep dasar ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan nasional (PN) (Mankiw, 2006:19).

Konsep regional Produk Domestik Bruto (PDB) dikenal sebagai produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Saggaf, 1999).

Pertumbuhan ekonomi agar dapat terdorong maka ditentukan prioritas pembangunan daerah (Syafrizal, 1997:35). Kebijakan yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh provinsi atau daerah yang bersangkutan. Penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk

mendapatkan data dan melihat informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan (Arsyad, 1999: 108).

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip permusyawaratan atau demokrasi. Artinya secara administratif pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan cara membuat kebijakan desentralisasi, maka lahir satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom yaitu pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusannya berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat (Sukriono, 2013).

Menurut Sidik (2001) otonomi dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk “tidak” dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- b) Otonomi adalah bentuk “pemerintahan sendiri” (self-government), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri.
- c) Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (local or internal affair) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
- d) Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil.

Konsep otonomi daerah atau pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terutama dalam mengurus rumah tangga daerah itu sendiri tentunya akan



mempengaruhi keberadaan keuangan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD) sebagai modal pembangunan. Besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) akan ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, artinya semakin kaya suatu daerah maka akan semakin besar PAD yang akan diterimanya. Antar daerah tentunya berbeda dengan tidak tertutup kemungkinan terdapatnya perbedaan besarnya PAD yang diterima oleh daerah sebelumnya adanya otonomi daerah dengan PAD yang diterima setelah otonomi daerah (Dasril, 2009).

Pemerintah pusat juga mengalokasikan dana yaitu disebut dana perimbangan. Dengan adanya pengalokasian dana perimbangan, diharapkan mampu mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Selain itu, dana perimbangan juga diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena dana ini cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada publik (Kadafi, 2013).

Sidik (2002) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat atau yang disebut dana perimbangan harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan

perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) idealnya menjadi sumber utama biaya pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan daerahnya. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Hal ini seharusnya membuat pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait pajak ataupun retribusi (Desmawati, 2015).

Menurut Najiah (2013) dalam penelitiannya bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki daerah meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan lebih berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah – daerah yang dimiliki. Salah satunya memberi proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan. Dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sesungguhnya makna otonomi bukan sebatas penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi dari pemerintah kepada masyarakat. Tujuan kebijakan otonomi daerah sesungguhnya adalah memberikan keleluasaan yang lebih luas kepada masyarakat dalam membangun daerahnya atas dukungan dan fasilitas pemerintah daerahnya sendiri. Dalam pemahaman ini, posisi pemerintah adalah pemegang kewenangan subsidiaritas, yang hanya

membantu memfasilitasi, memberi subsidi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi berperannya masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah (Sumaryadi, 2005:115).

Contoh dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah yaitu pembangunan jalan raya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan jalan raya pada umumnya dimaksudkan sebagai prasarana diantaranya meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat karena menolong orang untuk pergi atau mengirim barang lebih cepat ke suatu tujuan. Dengan adanya jalan raya, komoditi dapat mengalir ke pasar setempat dan hasil ekonomi dari suatu tempat dapat dijual kepada pasaran di luar wilayah itu (Suparmoko, 2001).

Menurut Todaro dan Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu

memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

#### 2.1.4.1. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi sering diukur oleh produk domestik bruto (PDB/PDRB) yaitu jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (Suparmoko, 1998). Produk domestik regional bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2016).

Adisasmita (2011) berpendapat bahwa indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai suatu indikator mengukur pertumbuhan ekonomi adalah :

- a) PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
- b) PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang, artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.

- c) Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Menurut BPS (2016) untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu :

1) Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :

- a) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- b) Pertambangan dan Penggalian
- c) Industri Pengolahan
- d) Listrik, Gas dan Air Bersih
- e) Konstruksi
- f) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g) Pengangkutan dan Komunikasi
- h) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
- i) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

## 2) Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

## 3) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b) Pengeluaran konsumsi pemerintah
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d) Perubahan inventori, dan
- e) Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto (BPS, 2016).

#### 2.1.4.2. Cara Penyajian PDRB

Menurut BPS (2016), PDRB dapat dihitung dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

- 1) Produk domestik regional bruto (PRB) atas dasar harga konstan Jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara meniai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.
- 2) Produk domestik regional bruto (PRB) atas dasar harga berlaku Jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

#### 2.1.4.3. Angka Laju Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2007) :

Dimana :

G = Laju pertumbuhan ekonomi

PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun

PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

PDRB juga dapat digunakan dalam melihat struktur ekonomi dari suatu wilayah. Struktur ekonomi digunakan untuk menunjukkan peran sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian, sektor yang dominan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan akan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Struktur ekonomi merupakan rasio antara PDRB suatu sektor ekonomi pada suatu tahun dengan total PDRB tahun yang sama. Struktur ekonomi dinyatakan dalam persentase. Penghitungan struktur ekonomi adalah sebagai berikut :

Dimana :

PDRB sektor = nilai PDRB sektor i pada tahun t

= nilai total PDRB pada tahun t

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan daftar penelitian terdahulu sebagai referensi penulis dalam melaksanakan penelitian ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Atsushi Iimi (2004)	<i>Decentralisation and Economic Growth Revisited:</i>	Variabel Dependen: <i>An Empirical Note</i>	1. Terdapat hubungan positif yang signifikan



		<i>An Empirical Note</i>	Variabel Independen: 1. <i>Decentralisation</i> 2. <i>Economic Growth Revisited</i>	antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan pendapatan per kapita.
2.	Friska Sihite (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 2004-2007)	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi  Variabel Independen: 1. PAD 2. DAU 3. DAK 4. Belanja Modal	PAD, DAU, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Pipin Prasetyono (2011)	Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah (studi kasus seluruh kabupaten/kota di pulau jawa tahun 2001-2009)	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi  Variabel Independen: 1. Dana Perimbangan 2. PAD	DBH, DAU dan PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.	Daslan Simanjutak (2007)	Analisa Pengaruh PAD dan DAU terhadap Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu.	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi  Variabel Independen: 1. PAD 2. DAU	1. PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupten Labuhan Batu. 2. Pertumbuhan

				ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun berjalan di Kabupaten Labuhan Batu.
5.	Jan Waner Saragih (2006)	Analisis Pengaruh Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi  Variabel Independen: 1. PAD 2. DBH 3. DAU	1. Bahwa PAD, DBH, dan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun pada tingkat kepercayaan 99%.
6.	Laeni Najiah (2013)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap PDRB di Kota Depok Periode 2001-2010	Variabel Dependen: PDRB  Variabel Independen: 1. PAD 2. Dana Perimbangan 3. Tingkat Partisipasi	1. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara bersama – sama mampu menjelaskan pengaruh pada PDRB Kota Depok.
7.	Wahyunita (2015)	Pengaruh Alokasi Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap		Alokasi dana perimbangan daerah dan belanja modal secara simultan

		Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)		mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.
--	--	--	--	---

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Sekaran (2006:127), kerangka teoritis merupakan pondasi dimana seluruh proyek penelitian didasarkan. Kerangka teoritis adalah jaringan asosiasi yang disusun, dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan survey literatur.

#### 2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya dan bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Menurut Abdul Halim (2007) pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sholikin Bratakusuma (2003) mengartikan pendapatan asli daerah (PAD)

sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya maka semakin tinggi pula produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah dan dapat dikatakan bahwa semakin makmur dan sejahtera suatu daerah tersebut (Saragih, 2003).

Menurut Najiah (2013) dalam penelitiannya bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki daerah meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan lebih berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah – daerah yang dimiliki. Salah satunya memberi proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan. Dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian ini sejalan dengan pendapat Bappenas (2003) yang menerangkan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya positif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi, karena dalam Bappenas (2003) pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB dan pendapatan per kapita. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Brata (2004) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, penelitian oleh Tambunan (2006) pada Bati (2009) juga menyatakan bahwa pertumbuhan PAD secara berkelanjutan

akan menyebabkan peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi dan Saragih (2003) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun pada tingkat kepercayaan 99%.

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **2.3.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Jika pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkat pula (Wijaya, 2005:33).

Asdar (2012) menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan penerimaan yang didapatkan dari pemerintah pusat dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan akan terhimpun menjadi modal. Selanjutnya melalui modal tersebut maka daerah akan melakukannya untuk belanja pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Selain itu besaran dana perimbangan yang efektif dapat memacu pertumbuhan ekonomi

melalui kebijakan fiskal yang selanjutnya akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi.

Bahl dan Oates (Hadi Sasana, 2009:106) mengemukakan bahwa peranan dana perimbangan sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Khususnya dalam otonomi daerah dana perimbangan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Dan penelitian Pusporini (2006) yang mengatakan bahwa dana perimbangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya pemerintahan daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dan transfer dari pemerintah pusat.

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam penelitian ini memprediksi bahwa terdapat pengaruh yang positif dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **2.3.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan

kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Sidik, 2002).

Pemberlakuan sistem desentralisasi fiskal dalam program otonomi daerah ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, sehingga pemerintah pusat maupun daerah harus berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan. Jika peningkatan PAD berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi maka peningkatan PAD belum dapat dikatakan suatu keberhasilan pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi fiskal, untuk itu diperlukan dana perimbangan sebagai penyeimbang dari melemahnya jumlah PAD yang dihasilkan. Dengan adanya pengalokasian dana perimbangan, diharapkan mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena dana ini cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada publik (Kusumadewi, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyono (2011) dengan judul Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (studi kasus seluruh kabupaten/kota di pulau jawa tahun 2001-2009) menyebutkan bahwa DBH, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Signifikannya pengaruh PAD dengan arah positif disebabkan keleluasaan yang dimiliki untuk membelanjakan PAD dan mengelola

dana perimbangan serta pemberian *taxing power* memberikan insentif bagi investasi di daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Konseptual Penelitian**

#### 2.4. Hipotesis

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya dan dari hasil-hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

$H_{A1}$  = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_{A2}$  = Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_{A3}$  = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.